

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan dan perkembangan industri khususnya dalam bidang jasa ialah telah membawa dampak positif bagi masyarakat sebagai konsumen, mengingat adanya kebutuhan masyarakat sebagai konsumen semakin meningkat. Jasa merupakan perbuatan yang baik atau berguna dan bernilai bagi orang lain.¹ Untuk itu bidang usaha jasa sangat dibutuhkan terlihat dari manfaatnya yang membawa dampak positif bagi setiap orang khususnya dalam sektor transportasi.²

Kebutuhan terhadap penggunaan alat transportasi semakin meningkat khususnya pada kendaraan bermotor pribadi. Adanya kendaraan bermotor saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya demi menunjang aktivitas kebutuhannya sehari-hari. Penggunaan kendaraan bermotor ini berdampak pada waktu dan tenaga karena kendaraan bermotor diciptakan memang untuk membantu aktivitas manusia.³

Seiring meningkatnya pemakaian akan alat transportasi pribadi, kemudian mendorong adanya pembangunan gedung-gedung yang menyediakan fasilitas penitipan barang. Salah satu fasilitas penitipan barang yang disediakan adalah penitipan kendaraan bermotor, baik kendaraan roda 2 (dua) maupun kendaraan roda

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada hari senin, 18 Maret 2024.

² Janus Sidablok, *Hukum Perlindungan Konsumendi Indonesia*, Cetakan Ketiga, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, h.1

³ Marsca, A., dan Humaira, H., "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Jasa Layanan Parkir atas Pencantuman Klausula Eksonerasi pada Karcis Parkir", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 6 (4), 2022, h. 403-410.

4 (empat). Penitipan inilah yang dikenal oleh masyarakat luas sebagai tempat parkir. Fasilitas parkir inilah yang dijadikan pelaku usaha untuk mencari keuntungan.

Parkir merupakan keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Kota Surabaya dalam pembangunan ekonominya yang semakin maju banyak berdiri gedung-gedung yang menyediakan fasilitas parkir. Usaha perparkiran di Kota Surabaya merupakan jenis usaha yang diminati kalangan pelaku usaha dengan menjual jasanya, sehingga usaha perparkiran ini perlu diperhatikan melihat kebutuhan terhadap jasa parkir sekarang ini menjadi hal penting bagi masyarakat Indonesia. Banyaknya suatu tempat dan banyaknya masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi mendorong adanya tempat parkir yang nyaman dan aman.⁴

Melihat kebutuhan jasa parkir telah menjadi bagian penting, untuk itu masyarakat sebagai penikmat jasa parkir atau sebagai konsumen perlu dilindungi secara hukum. Melihat adanya masalah kerugian ini bisa memungkinkan pengelola parkir membuat klausula baku untuk menghindari ganti rugi terhadap konsumennya atau hal ini biasa disebut dengan klausula eksonerasi. Dalam prakteknya, klausula baku diterapkan di tempat-tempat parkir. Klausula eksonerasi tentu merugikan konsumen. Masyarakat sebagai konsumen dalam menggunakan jasa parkir berhak untuk mendapatkan kenyamanan dan keamanan sekaligus berhak atas ganti rugi sesuai dengan asas perlindungan konsumen.

⁴ Alsyahnie, A. A. Disertasi: *Perjanjian Baku Mengenai Karcis Parkir yang Merugikan Konsumen Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1005 Tahun 2014 Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, 2022, Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

Pasal 1 Ayat 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Selanjutnya disebut UUPK) mengatur klausula baku yaitu “setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”. Berdasarkan pengertian klausula baku pada Pasal 1 Ayat 10 UUPK dalam pandangan penulis mengandung pengertian bahwa konsumen hanya langsung menerima perjanjian tersebut begitu saja tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu antara kedua belah pihak. Dalam hal ini pada jasa parkir sebagai bukti bahwa pengelola mencantumkan klausula baku melalui sebuah karcis/tiket parkir, ini berarti konsumen hanya menerima saja perjanjian yang sudah tertulis dalam karcis parkir tersebut.⁵

Dasar pemikiran yang membuat pengelola jasa parkir mencantumkan klausula baku sejatinya adalah adanya asas kebebasan berkontrak, di mana diyakini asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan seluas luasnya kepada pelaku usaha. Asas keseimbangan dalam hukum perlindungan untuk mencegah kemungkinan timbulnya tindakan yang merugikan konsumen karena faktor yang tidak seimbang sehingga dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan.⁶ Pada prinsipnya, pencantuman klausula baku dalam setiap dokumen maupun perjanjian tidak dilarang, yang dilarang ialah apabila memberatkan atau merugikan

⁵ Purnomo, P. H., dan Septarina Badiwati, Disertasi: *Tinjauan Yuridis Terhadap Klausula Baku dalam Karcis Parkir Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Dinas Perhubungan Kota Surakarta*, 2018, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

⁶ Hulman Panjaitan, “Pemberlakuan Perjanjian Baku dan Perlindungan terhadap Konsumen”, *Jurnal Hukum tô-râ*, 2(1), 2016, h. 261-267.

konsumen dan/atau menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha atau hal-hal yang dilarang sebagaimana ketentuan Pasal 18 Ayat 1 UUPK yang berbunyi bahwa:

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.”

Aturan mengenai larangan dan syarat pencantuman klausula baku khususnya pada Pasal 18 Ayat 1 huruf a UUPK dalam kaitannya dengan jasa parkir ialah pengelola jasa parkir sebagai pelaku usaha sejatinya dilarang mencantumkan klausula baku yang menyatakan pengalihan tanggung jawabnya yang dalam hal ini merupakan klausula eksonerasi. Namun pada realitanya ditemui adanya pengelola jasa parkir yaitu pada *Sportclub X* yang mana pada karcis parkir dan papan ketentuan parkir mencantumkan klausula baku yang merupakan pengalihan tanggung jawab (klausula eksonerasi). Pencantuman klausula baku pada *sportclub*

X memberikan gambaran bahwa klausula baku dalam karcis parkir menimbulkan ketimpangan antara pihak pengelola parkir dan konsumennya dalam memenuhi hak dan kewajibannya. Terdapat perkara dalam Putusan Nomor 2078 K/Pdt/2009 yang menunjukkan adanya praktik klausula eksonerasi. Konsumen layanan jasa parkir pada perkara tersebut ialah mengalami kehilangan atas motornya yang diparkir pada tempat pengelola parkir. Namun pihak pengelola parkir mencantumkan klausula eksonerasi pada karcis parkir bahwa pihaknya tidak bertanggungjawab atas kerusakan maupun kehilangan kendaraan atau barang pada kendaraan yang diparkir pada pengelola parkir. Tanggung jawab tersebut dibebankan kepada pemilik kendaraan. Hal demikian tentu sangat merugikan pemilik kendaraan sebagai konsumen layanan jasa parkir. Pihak pengelola parkir dalam hal ini seakan lepas dari tanggungjawabnya.

Berdasarkan latar belakang yang Penulis uraikan di atas, maka Penulis terdorong untuk melakukan penelitian yang mendalam dengan judul **“TANGGUNG GUGAT PENGELOLA PARKIR ATAS KLAUSULA EKSONERASI PADA KARCIS PARKIR DI SPORTCLUB X”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum klausula eksonerasi dalam layanan jasa parkir di *Sportclub X*?
2. Bagaimana tanggung gugat pengelola jasa layanan parkir atas ketentuan klausula eksonerasi dalam karcis parkir di *Sportclub X*?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami kedudukan hukum klausula eksonerasi dalam layanan jasa parkir di *Sportclub X*.
2. Untuk memahami tanggung gugat pengelola jasa layanan parkir atas ketentuan klausula eksonerasi dalam karcis parkir di *Sportclub X*.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Aspek Teoritis
 - a. Hasil penelitian diharapkan dapat sebagai sumbangsih pemikiran dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum perdata secara khusus mengenai tanggung gugat pengelola parkir atas klausula eksonerasi pada karcis parkir di *Sportclub X*.
 - b. Hasil penelitian diharapkan dapat sebagai referensi, bahan, dan masukan bagi penelitian selanjutnya mengenai tanggung gugat pengelola parkir atas klausula eksonerasi pada karcis parkir di *Sportclub X*.
2. Aspek Praktis
 - a. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi para pihak yang berkepentingan, termasuk pihak yang berwenang serta masyarakat secara umum mengenai tanggung gugat pengelola parkir atas klausula eksonerasi pada karcis parkir di *Sportclub X*.
 - b. Hasil penelitian diharapkan dapat berguna sebagai salah satu bahan masukan atau untuk melengkapi referensi yang belum ada mengenai tanggung gugat pengelola parkir atas klausula eksonerasi pada karcis parkir di *Sportclub X*.

1.5 Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini dapat dilihat dengan menguraikan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Penulis kemukakan perbedaan isu hukum yang dikaji atau fokus dalam penelitian ini adalah secara spesifik mengenai prinsip dan batasan tanggungjawab yang melekat pada pengelola jasa layanan parkir atas klausula eksonerasi yang dicantumkan pada karcis parkir sekaligus bentuk tanggung gugat bagi konsumen yang dirugikan, sehingga judul Skripsi Penulis adalah “Tanggung Gugat Pengelola Parkir atas Klausula Eksonerasi pada Karcis Parkir di Sportclub X”. Skripsi Penulis ini berisikan mengenai bentuk klausula eksonerasi dalam layanan jasa parkir di *Sportclub X*. sekaligus kedudukan hukumnya. Selain itu Skripsi Penulis ini berisikan mengenai prinsip dan batasan tanggungjawab yang melekat pada pengelola jasa layanan parkir sekaligus bentuk tanggung gugat bagi konsumen layanan jasa parkir yang dirugikan oleh pengelola jasa layanan parkir tersebut. Penelitian ini menggunakan perbandingan dengan penelitian hukum terdahulu sebagai berikut:

No	Nama, Tahun, Universitas	Judul	Rumusan Masalah
1.	Redho Hidayatullah, 2021, Universitas Islam Riau.	Pelaksanaan Penerapan Klausula Baku Karcis Parkir terhadap Kehilangan Kendaraan di Pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru Riau	1) Pelaksanaan penerapan klausula baku karcis parkir terhadap kehilangan kendaraan di Pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru Riau? 2) Kendala dalam pelaksanaan penerapan klausula baku karcis parkir tersebut?

2.	Alya Marsca, 2022	Perlindungan Hukum bagi Konsumen Pengguna Jasa Layanan Parkir atas Pencantuman Klausula Eksonerasi pada Karcis Parkir	1) Bagaimana bentuk tanggung jawab pengelola parkir atas perjanjian baku pada karcis parkir? 2) Apa faktor yang mempengaruhi penggunaan klausula baku yang mengandung klausula eksonerasi oleh pelaku usaha jasa parkir di Kota Banda Aceh?
3.	Nia Sriharyanti, 2021, UIN Sunan Walisongo Semarang.	Tinjauan Hukum Islam terhadap Pencantuman Klausula Baku pada Tiket Parkir di RSUP Dr. Kariadi Semarang	1) Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap pencantuman klausula baku pada tiket parkir di RSUP Dr. Kariadi ? 2) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pencantuman klausula baku pada tiket parkir di RSUP Dr Kariadi ?

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

Berdasarkan tabel di atas, keaslian penelitian atau kebaharuan penelitian ini ialah terletak pada metode penelitian yang digunakan untuk menggali permasalahan ketentuan klausula eksonerasi pada layanan jasa parkir yaitu menggunakan tipe penelitian normatif, yang di mana untuk menggali perwujudan kepastian hukumnya sebagai tujuan utama hukum. Mengingat menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa kepastian hukum ialah sejatinya diwujudkan dengan adanya aturan hukum yang

berlaku umum yang kemudian harus ditaati atau dipatuhi.⁷ Sedangkan penelitian terdahulu tersebut menggunakan tipe penelitian empiris dan tidak menggali aspek perwujudan kepastian hukum sekaligus secara konseptual hukum. Penelitian Penulis menggali lebih dalam mengenai tanggung gugat pengelola parkir atas klausula eksonerasi pada karcis parkir.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu menjelaskan aturan hukum yang berkaitan secara sistematis.⁸ Sifat penelitian ini ialah doktrinal. Penelitian yuridis normatif sejatinya melekat sifat penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara sistematis mengenai suatu aturan hukum. Hal tersebut kemudian bertujuan untuk menyelesaikan isu hukum yang diangkat, yaitu mengenai tanggung gugat pengelola parkir atas klausula eksonerasi pada karcis parkir di Sportclub X.⁹

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

⁷ Sri Wahyuni, dkk., *Pengantar Ilmu Hukum*, Makassar: Tohar Media, 2022, h. 31.

⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, h. 222.

⁹ Budi Juliardi, dkk., *Metode Penelitian Hukum*, Padang: Gita Lentera, 2023, h. 34.

1. Pendekatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dilaksanakan melalui pengkajian peraturan perundang-undangan dan segala norma yang berkaitan dengan topik hukum yang diteliti.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sendiri dilakukan dengan melihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya atau bahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan. Konsep-konsep hukum tersebut dapat berupa sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya.¹⁰

1.6.3 Sumber Data

Data penelitian ini bersumber dari data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer menurut Peter Mahmud Marzuki ialah berupa peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan Hakim.¹¹ Bahan hukum primer bersifat mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

¹⁰ Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, *Metodologi Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, 2018, h. 295.

¹¹ Ampuan Situmeang, dkk., *Dinamika Hukum dalam Paradigma Das Sollen dan Das Sein*, Malang: Intelegensia Media, 2020, h. 195.

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mengganti Undang-Undang.

Bahan hukum sekunder digunakan pula dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder merupakan penjelasan dari bahan hukum primer yang meliputi buku-buku hukum dan karya tulis hukum lainnya.¹² Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini ialah buku, jurnal, skripsi, yang kesemuanya merupakan hasil penelitian yang berkaitan dengan analisa yuridis ketentuan klausula eksonerasi pada layanan jasa parkir.

Bahan hukum tersier digunakan pula dalam penelitian ini. Bahan hukum tersier ialah sebagai petunjuk daripada bahan hukum primer dan sekunder.¹³ Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan situs internet.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan, yang di mana mencari informasi dari karya tulis maupun karya ilmiah terkait analisa yuridis ketentuan klausula eksonerasi pada layanan jasa parkir.¹⁴ Studi kepustakaan adalah suatu metode pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan teknik *content analysis*. Teknik tersebut berguna untuk memperoleh landasan hukum dan teori-teori dalam peraturan perundang-

¹² *Loc. Cit.*

¹³ *Ibid.*, h. 196.

¹⁴ Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Deepublish, 2021, h. 101.

undangan, buku-buku, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik berupa cetak maupun elektronik.¹⁵

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif yaitu menguraikan makna aturan hukum sebagai rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum mengenai tanggung gugat pengelola parkir atas klausula eksonerasi pada karcis parkir.¹⁶ Analisa diuraikan berdasarkan konsep deduktif, dengan menjabarkan secara umum yang kemudian ditarik secara khusus.¹⁷

1.6.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini berjudul **“TANGGUNG GUGAT PENGELOLA PARKIR ATAS KLAUSULA EKSONERASI PADA KARCIS PARKIR DI SPORTCLUB X”**, didalamnya terbagi atas 4 (empat) bab.

Bab pertama, merupakan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang dibahas. Bab pertama merupakan pendahuluan yang didalamnya terbagi 6 sub bab yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan metode penelitian.

Bab kedua membahas rumusan masalah pertama terkait kedudukan hukum klausula eksonerasi dalam layanan jasa parkir di Sportclub X. Bab ini terbagi menjadi 2 sub bab. Sub bab pertama membahas terkait bentuk klausula

¹⁵ Muhammad Syahrudin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi, dan Tesis*, Riau: Dotplus Publisher, 2022, h. 40.

¹⁶ Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, h. 177.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2017, h. 84.

eksonerasi dalam layanan jasa parkir di *Sportclub X*. Sub bab kedua membahas mengenai kedudukan hukum klausula eksonerasi dalam layanan jasa parkir di *Sportclub X*.

Bab ketiga membahas rumusan masalah kedua terkait tanggung gugat pengelola jasa layanan parkir atas ketentuan klausula eksonerasi dalam karcis parkir di *Sportclub X*. Bab ini tidak terbagi sub bab. Bab ini akan menguraikan mengenai prinsip dan batasan tanggungjawab yang melekat pada pengelola jasa layanan parkir sekaligus bentuk tanggung gugat bagi konsumen layanan jasa parkir yang dirugikan oleh pengelola jasa layanan parkir tersebut.

Bab keempat adalah penutup yang didalamnya terbagi 2 sub bab. Sub bab pertama terkait kesimpulan yang diuraikan diuraikan dari bab-bab sebelumnya. Sub bab kedua mengenai saran atas pokok permasalahan yang dibahas.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan tentang Klausula Eksonerasi

1.7.1.1 Pengertian Klausula Eksonerasi

Klausula eksonerasi adalah klausula yang dicantumkan dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melanggar hukum.¹⁸ Didalam perjanjian baku, kebebasan untuk melakukan kontrak serta pemberian

¹⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, 1994, h. 47.

kesepakatan terhadap kontrak tersebut tidak dilakukan sebeb dengan melibatkan para pihak dalam menegosiasikan klausula perjanjian.

Klausula eksonerasi yang biasanya dimuat dalam perjanjian sebagai klausula tambahan atas unsur esensial dari suatu perjanjian, pada umumnya ditemukan dalam perjanjian baku. Klausula tersebut sangat merugikan konsumen yang umumnya memiliki posisi lemah jika dibandingkan dengan produsen atau pelaku usaha, karena beban yang seharusnya dipikul oleh pelaku usaha, dengan adanya klausula tersebut menjadi beban konsumen.¹⁹

1.7.1.2 Ciri-Ciri Klausula Eksonerasi

Ciri-ciri klausula eksonerasi adalah sebagai berikut:

1. Isi perjanjian ditetapkan oleh pihak yang posisinya lebih kuat;
2. Pihak lemah pada umumnya tidak ikut menentukan isi perjanjian yang merupakan unsur aksidentalialia dari perjanjian;
3. Terdorong oleh kebutuhannya, pihak lemah terpaksa menerima perjanjian tersebut;
4. Bentuknya tertulis; dan
5. Diarsipkan terlebih dahulu secara massal atau individual.²⁰

1.7.1.3 Dasar Hukum Klausula Eksonerasi

Klausula eksonerasi merupakan implementasi dari asas kebebasan berkontrak sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1338 Ayat (1) BW. Pasal

¹⁹ Tobing, D. M., *Klausula Baku: Paradoks Dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019, h. 3.

²⁰ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grafindo Persada, 2007, h. 108.

tersebut berbunyi bahwa semua perjanjian yang secara sah ialah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas tersebut ialah memberikan kebebasan para pihak yang mengadakan perjanjian. Pembatasan atau larangan penggunaan klausula eksonerasi kemudian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bunyinya sebagai berikut:

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

1. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
2. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
3. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
4. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
5. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
6. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
7. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;
8. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.”

1.7.1.4 Syarat-Syarat Klausula Eksonerasi

Syarat-syarat eksonerasi akan timbul dengan terjadinya keadaan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dari salah satu pihak yang

terikat dalam perjanjian baku (*standard contract*). Pengertian mengenai syarat-syarat eksonerasi menurut Rijken sebagai satu syarat dalam satu perjanjian, bahwa pihak yang satu meniadakan kewajibannya untuk mengganti kerugian pihak yang satu lagi, kerugian tersebut timbul karena wanprestasi maupun perbuatan yang melanggar hukum terhadap hal tersebut.

Syarat-syarat eksonerasi dituangkan dalam tiga macam bentuk yuridis, yakni:

1. Bentuk bahwa tanggung jawab untuk akibat hukum karena tidak atau kurang baik memenuhi kewajiban-kewajiban, dikurangi atau dihapuskan (misalnya ganti kerugian dalam hal ingkar janji);
2. Bentuk bahwa kewajiban-kewajiban sendiri yang biasanya dibebankan pada pihak untuk mana syarat dibuat, dibatasi, atau dihapuskan (misalnya perluasan pengertian keadaan darurat);
3. Bentuk bahwa kewajiban-kewajiban dicipta (syarat-syarat pembebasan-*vrijwarings* bedingen) salah satu pihak dibebankan dengan kewajiban untuk memikul tanggung jawab pihak lain yang mungkin ada untuk kerugian yang diderita oleh pihak ketiga.
4. Sejalan dengan itu, David Yates mengemukakan pendapatnya, yakni klausula eksonerasi dapat muncul dalam berbagai bentuk, yakni:
 - a. Pembebasan sama sekali dari tanggung jawab yang harus dipikul oleh pihaknya apabila terjadi ingkar janji atau wanprestasi;
 - b. Pembatasan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut;

- c. Pembatasan waktu bagi orang yang dirugikan untuk dapat mengajukan gugatan atau ganti rugi (dalam hal ini batas waktu tersebut sering kali lebih pendek dari batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang, bagi seseorang yang dapat mengajukan gugatan).

1.7.2 Tinjauan tentang Layanan Jasa Parkir

1.7.2.1 Pengertian Layanan Jasa Parkir

Jasa atau layanan seringkali dipandang sebagai suatu fenomena yang rumit. Karena itu “jasa” (*service*) memiliki banyak definisi, mulai dari pelayanan pribadi (*personal service*) dan berakhir pada persepsi pelanggan. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, “Parkir adalah menaruh atau menghentikan (tidak bergerak) atau menitipkan kendaraan dalam beberapa saat pada tempat yang telah disediakan oleh pemerintah (instansi) maupun pihak swasta baik berupa perorangan maupun badan usaha.”

Menurut PP No. 43 Tahun 1993, “Parkir diartikan sebagai berhentinya kendaraan pada suatu tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan adanya rambu parkir atau tanpa adanya rambu untuk melakukan kegiatan atau kepentingan atau keperluan tertentu.” Berdasarkan beberapa pengertian parkir, maka dapat disimpulkan bahwa parkir merupakan suatu kendaraan baik motor maupun mobil sedang dalam keadaan berhenti atau tidak bergerak pada area parkir yang bersifat sementara selama pengguna kendaraan meninggalkan kendaraannya karena sedang dalam keperluan.

Jasa Parkir adalah pelayanan jasa yang diberikan secara pribadi yang oleh perusahaan swasta maupun pemerintah dilakukan atas jasa penitipan kendaraan di area parkir, serta tidak serta merta dapat memungut biaya terhadap penggunaan fasilitas parkir yang disediakan. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

1.7.2.2 Karakteristik Layanan Jasa Parkir

Karakteristik parkir yang berisi mengenai sifat dasar yang dapat menilai variabel pelayanan parkir guna memecahkan permasalahan yang ada di parkir pada penelitian. Adapun macam-macam karakteristik parkir diantaranya:²¹

1. Fasilitas Parkir

Fasilitas atau prasarana parkir yang dibangun bersamaan dengan pembangunan gedung lainnya yakni untuk memfasilitasi kendaraan sehingga pengguna dapat memarkirkan kendaraannya. Fasilitas parkir yang berada di luar badan jalan dapat berupa gedung parkir atau kawasan parkir. Penyelenggaraan fasilitas parkir dilakukan oleh pemerintah, swasta, badan hukum, maupun warga negara untuk umum

²¹ Oktaviani, R., Nazwirman, N., Djamaludin, D., dan Windyasari, V. S., "Aplikasi Sistem Parkir Kendaraan Bermotor Menggunakan Teknologi Radio *Frequency Identification* (RFID) di Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang", *Jurnal Ilmiah Fakultas Teknik*, 1 (2), 2020, h. 5.

atau masyarakat. Gedung parkir merupakan fasilitas parkir yang digunakan sebagai tempat parkir kendaraan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun

2. Akumulasi Parkir

Menurut F.D. Hobbs (1979), pengertian akumulasi parkir merupakan sejumlah kendaraan yang pada tempat dan waktu tertentu yang diklarifikasikan menurut kegiatan dan atau tujuan dari pemakaian parkir. Dengan kata lain akumulasi dapat diartikan sebagai jumlah total kendaraan yang parkir dalam suatu waktu tertentu dan maksimum akumulasi adalah demand tertinggi.

3. Volume Parkir

Menurut pendapat Hobbs (1995), volume parkir merupakan jumlah kendaraan yang masuk dalam beban parkir (yaitu jumlah kendaraan tiap periode waktu tertentu, biasanya tiap hari). Waktu yang digunakan dalam kendaraan untuk parkir dinyatakan dalam menit atau jam yang menyatakan lamanya waktu parkir.

4. Pergantian Parkir (*Parking Turn Over*)

Pergantian parkir yakni yang menunjukkan tingkat kegunaan dari ruang parkir, sehingga diperoleh dengan berbagai volume parkir dengan luas ruang parkir untuk periode waktu tertentu.

5. Indeks Parkir

Indeks parkir yakni presentase dari akumulasi jumlah parkir yang menyatakan panjang jalan dibagi dengan ruang parkir atau tempat

yang ditempati oleh kendaraan parkir pada akumulasi parkir dikalikan 100%.

6. Lama Durasi Waktu Parkir

Pengguna parkir berkaitan dengan waktu, pada hari-hari ataupun jam-jam tertentu pada petak parkir yang tersedia. Lamanya parkir biasanya dalam jumlah rata-rata waktu seperti 30 menit, 1 jam, 1 hari.

7. Kapasitas Parkir

Kapasitas (luasnya tempat) yang terpakai dalam satuan-satuan waktu atau parkir kolektif yang disediakan oleh pihak pengelola gedung.

8. Kapasitas Normal

Kapasitas parkir (teoritis) yang dinyatakan dalam jumlah kendaraan dalam tempat parkir. Seperti halnya kapasitas parkir dalam sebuah gedung yang tergantung dalam luasnya lantai bangunan, maka semakin besar luas lantai bangunan semakin besar pula kapasitas normalnya.

9. Jam Parkir

Jam parkir yakni yang menandakan suatu waktu ketika kendaraan parkir berada pada lokasi tersebut. Seperti halnya jam masuk ketika melewati pintu masuk atau pos masuk dan jam keluar ketika memasuki pintu keluar atau pos keluar.

10. Kawasan Parkir

Kawasan parkir sama halnya dengan area parkir, kawasan parkir yakni kawasan pada suatu area yang memanfaatkan lahan atau badan jalan sebagai fasilitas parkir dan terdapat pengendalian parkir melalui pintu masuk.

11. Retribusi Parkir

Retribusi parkir yaitu pemungutan yang dikenakan pada pemakai pendaraan yang memarkirkan kendaraannya di area parkir.

12. Parkir berlangganan

Parkir berlangganan merupakan pembayaran retribusi parkir yang harus dibayar di muka oleh setiap pengguna kendaraan dalam jangka waktu perbulan maupun pertahun kepada perusahaan parkir tempat menyewakan lahan parkir.

13. Tarif Parkir

Tarif parkir merupakan pembayaran atas penggunaan lahan parkir yang besarnya tarif ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan UU tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang selanjutnya ditetapkan di tingkat Kabupaten/Kota dengan Peraturan Daerah. Berbeda dengan pihak pemerintah, pihak swasta yang terlibat dalam properti tidak ada cara lain untuk tetap dapat berbisnis di bidang parkir ini dan mendapatkan profit. Hal ini menyebabkan tarif yang ditetapkan lebih tinggi dari tarif yang seharusnya.

14. Karcis

Karcis merupakan tanda bukti pembayaran atas pemakaian tempat parkir pada setiap kendaraan.

15. Rambu Parkir

Rambu parkir adalah rambu lalu lintas yang digunakan untuk mengatur parkir kendaraan sepanjang sisi jalan dimana rambu tersebut ditempatkan.

16. Parkir Darurat/Insidentil

Parkir darurat merupakan perpakiran di tempat umum baik menggunakan lahan tanah, jalan, lapangan milik Pemerintah maupun swasta karena adanya kegiatan yang darurat.

17. Bentuk Tempat Parkir

Bentuk tempat parkir kendaraan memiliki beberapa jenis, diantaranya:

a. Parkir Tegak Lurus (*Perpendicular Parking*)

Pola parkir ini memiliki daya tampung kendaraan yang lebih banyak dibandingkan dengan pola parkir paralel, tetapi dalam kemudahannya dan dalam kenyamanan pengemudi perlu melakukan manuver masuk dan keluar pada ruangan parkir lebih sedikit dibandingkan jika dengan pola parkir dengan sudut pandang yang lebih kecil dari 90°. Pada parkir ini satu sisi berbeda peletakannya dilihat dari dataran tempat parkir, apakah mendatar atau menanjak. Apabila menanjak, maka peletakannya lebih miring daripada jalanan

datar untuk memudahkan manuver mobil ketika masuk atau keluar parkir.

b. Parkir Paralel (*Paralel Parking*)

Pola parkir ini memiliki daya tampung kendaraan yang sedikit namun memiliki kemudahan dan kenyamanan pengemudi dalam melakukan manuver masuk dan keluar parkir lebih banyak. Pada parkir paralel untuk satu sisi berbeda peletakkannya dilihat dari dataran tempat parkir, apakah mendatar atau menanjak.

c. Pola Bersudut (*Angled Parking*)

Pola parkir ini memiliki daya tampung kendaraan yang lebih banyak daripada pola parkir paralel (*paralel parking*). Pola ini memiliki sudut 30°, 45°, 60°, sehingga kemudahan dan kenyamanan pengemudi dalam melakukan manuver masuk dan keluar parkir lebih besar jika dibandingkan dengan pola sudut 90°. Pola parkir ini hanya memiliki satu jalur.

1.7.3 Tinjauan tentang Hubungan Hukum

1.7.3.1 Pengertian Hubungan Hukum

Menurut Soeroso hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.²²

Hukum sebagai himpunan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan sosial memberikan suatu hak kepada subjek hukum untuk berbuat sesuatu

²² R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011, h. 269.

atau menuntut sesuatu yang diwajibkan oleh hak itu, dan terlaksananya kewenangan/hak dan kewajiban tersebut dijamin oleh hukum. Setiap hubungan hukum mempunyai dua segi, yaitu segi *bevoegdheid* (kekuasaan/kewenangan atau hak) dengan lawannya *plicht* atau kewajiban. Kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum (orang atau badan hukum) dinamakan hak. Mengenai hubungan hukum ini, Logemann sebagaimana dikutip oleh Soeroso berpendapat bahwa dalam tiap hubungan hukum terdapat pihak yang berwenang/berhak meminta prestasi yang disebut dengan *prestatie subject* dan pihak yang wajib melakukan prestasi disebut *plicht subject*.²³

1.7.3.2 Unsur Hubungan Hukum

Hubungan hukum memiliki 3 unsur, yaitu:

1. Adanya orang-orang yang hak/kewajiban saling berhadapan:
 - a. A menjual rumahnya kepada B;
 - b. B wajib membayar kepada A; dan
 - c. B berhak meminta rumah A setelah dibayar.
2. Adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban tersebut di atas (dalam contoh di atas objeknya adalah rumah).
3. Adanya hubungan antara pemilik hak dan pengembalian kewajiban atau adanya hubungan atas objek yang bersangkutan, seperti:
 - a. A dan B mengadakan hubungan sewa menyewa rumah;

²³ Tenripadang, A., "Hubungan Hukum Internasional dengan Hukum Nasional", *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 14 (1), 2016, h. 8.

- b. A dan B sebagai pemegang hak dan pengembalian kewajiban; dan
- c. Rumah adalah objek yang bersangkutan.

1.7.3.3 Syarat Hubungan Hukum

Syarat-syarat hubungan hukum adalah:

1. Adanya dasar hukum, ialah peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum itu; dan
2. Timbulnya peristiwa hukum.
 - a. Dasar hukumnya Pasal 1474 dan Pasal 1513 KUHPerdara yang masing-masing menetapkan bahwa si penjual mempunyai kewajiban menyerahkan barang (Pasal 1474 KUHPerdara) dan sebaliknya si pembeli berkewajiban membayar harga pembelian (Pasal 1513 KUHPerdara).
 - b. Karena adanya perjanjian jual-beli, maka timbul peristiwa hukum (jual-beli), ialah suatu perbuatan hukum yang akibatnya diatur oleh hukum.²⁴

1.7.4 Tinjauan tentang Pelaku Usaha

1.7.4.1 Pengertian Pelaku Usaha

Pelaku usaha merupakan perseorangan atau kelompok yang melakukan kegiatan produksi barang dan jasa. Ketentuan yang mengatur tentang pelaku usaha terdapat pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa pelaku usaha meliputi badan usaha maupun perseorangan yang melakukan

²⁴ *Ibid.*, h. 271.

produksi di wilayah negara Indonesia. Kegiatan produksi meliputi segala bentuk yang memiliki muatan ekonomi, transaksi jual-beli, serta memiliki nilai yang dapat dimanfaatkan oleh pihak lain. Pengertian tentang kegiatan produksi pelaku usaha juga dapat berupa produsen barang dan jasa, grosir, pengecer, dan lain sebagainya. Selain itu, jasa meliputi pelayanan yang diberikan kepada seseorang maupun kelompok. Sektor jasa juga dapat berupa sebuah fasilitas umum maupun privat.²⁵

Pelaku usaha memiliki peranan utama dalam transaksi ekonomi, maka harus bertanggungjawab atas segala bentuk risiko yang ditimbulkan dari barang dan jasa yang telah diproduksi. Maka dari itu, perlu adanya sebuah regulasi yang mengatur tentang kegiatan produksi dari hulu sampai hilir. Upaya tersebut untuk memastikan adanya kepastian hukum untuk melindungi pelaku usaha, konsumen dan segala bentuk transaksi yang dilakukan oleh keduanya.

1.7.4.2 Klasifikasi Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan atau kegiatan pada bidang tertentu. Dalam hal ini maka terdapat perbedaan terkait dengan kategori pelaku usaha antara UMK dan Non UMK, yaitu sebagai berikut:

²⁵ Agnes M. Toar. *Tanggung Jawab Produk, Sejarah dan Perkembangannya di Berbagai Negara*, Ujung Pandang: DKIH Indonesia-Belanda, 1988, h. 2.

1. Orang Perseorangan;
2. Badan Usaha yaitu badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau pun tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia dan melakukan usaha atau kegiatan pada bidang tertentu seperti:
 - a. Perseroan Terbatas (PT);
 - b. Perseroann Terbatas (PT) Perorangan;
 - c. Persekutuan Komanditer atau CV;
 - d. Yayasan;
 - e. Perkumpulan;
 - f. Persekutuan Firma;
 - g. Persekutuan Perdata; dan
 - h. Badan usaha lain yang ketentuan modalnya tidak melebihi Rp 5 Miliar

Sedangkan untuk Non UMK memiliki beberapa kategori Pelaku Usaha, yaitu sebagai berikut:

1. Badan Usaha yaitu badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau pun tidak berbentuk badan hukum, yang didirikan di Indonesia dan melakukan usaha atau kegiatan pada bidang tertentu seperti:
 - a. Perseroan Terbatas (PT);
 - b. Penanaman Modal Asing (PMA);
 - c. Persekutuan Komanditer atau CV;
 - d. Yayasan;
 - e. Perkumpulan;

- f. Persekutuan Firma;
 - g. Persekutuan Perdata; dan
 - h. Badan usaha lainnya.
2. Kantor Perwakilan, yaitu orang perseorangan yang berkewarganegaraan Indonesia maupun asing atau badan usaha yang merupakan perwakilan pelaku usaha dari luar negeri dengan persetujuan pendirian kantor di wilayah Indonesia. Seperti contohnya Kantor Perwakilan Perusahaan Asing; dan
 3. Badan Usaha Luar Negeri, yaitu badan usaha asing yang didirikan di luar wilayah Indonesia dan melakukan usaha dan kegiatan di bidang tertentu di Indonesia.

1.7.4.3 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Hak pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 UUPK yang kemudian dijabarkan sebagai berikut:

1. Berhak untuk menerima bayaran sesuai dengan janji atau kesepakatan dari tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Memperoleh perlindungan hukum dari tindakan-tindakan konsumen yang tidak beritikad baik;
3. Dapat membela dirinya sesuai dengan keadaan nyata dalam proses penyelesaian hukum sengketa konsumen; dan
4. Berhak mendapatkan pemulihan nama baik jika tidak terbukti bahwa kerugian dari konsumen tersebut karena perbuatannya.

Kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 UUPK yang kemudian dijabarkan sebagai berikut:

1. Pelaku usaha wajib memiliki itikad baik dalam menjalankan usahanya;
2. Pelaku usaha wajib memberikan segala informasi yang jujur, benar dan sesuai dengan kondisi dari barang dan/atau jasa tersebut. Pelaku usaha juga wajib memberikan penjelasan terkait produknya;
3. Pelaku usaha wajib untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen dan tidak diskriminatif;
4. Pelaku usaha wajib menjamin kualitas dari barang dan/atau jasa yang diproduksi sesuai dengan standart kualitas yang baik;
5. Pelaku usaha wajib memberikan kesempatan kepada konsumen untuk dapat mencoba barang dan/atau jasa dan memberikan informasi yang jujur bahwa sesuai dengan yang dikemas; dan
6. Pelaku usaha wajib memberikan kompensasi yang sesuai akibat dari kerugian penggunaan barang dan/atau jasa dan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan serta menimbulkan kerugian terhadap konsumen.

1.7.5 Tinjauan Umum tentang Konsumen

1.7.5.1 Pengertian Konsumen

Konsumen merupakan pihak penerima barang dan jasa yang diproduksi oleh pelaku usaha.²⁶ Dalam praktiknya, konsumen merupakan pihak yang hanya dapat menerima, dengan sedikit penawaran kepada

²⁶ Abdul Hakim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*. Banjarmasin: FH Unlam Press, 2008, h. 96.

pelaku usaha. Meskipun demikian, konsumen menjadi pihak yang selalu mendapat penekanan atas produk yang diterimanya. Konsumen disebut sebagai subjek hukum, karena berstatus sebagai pemakai barang dan jasa. Maka dari itu, perlu adanya perlindungan hukum kepada konsumen.²⁷

Hukum perlindungan konsumen merupakan konsep dasar dan hukum yang mengatur dan melestarikan konsumen dalam arti interaksi dan kompleksitas produksi dan penggunaan barang konsumen antara produsen dan penggunaan bersama mereka. Peraturan di perlindungan konsumen tidak hanya didasarkan pada tindakan yang secara khusus mengatur konsumen, namun juga mengatur terhadap segala jenis bentuk kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Pada pasal 45 UUPK, mengatur tentang gugatan ganti rugi yang dapat digunakan oleh konsumen untuk melakukan tuntutan kepada pelaku usaha akibat kerugian yang diterima.²⁸

1.7.5.2 Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak konsumen diatur dalam Pasal 4 UUPK yang pada pokoknya konsumen berhak untuk:

1. Mendapatkan kenyamanan, keselamatan, dan keamanan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Memilih suatu barang dan/atau jasa kemudian mendapatkannya sesuai dengan harga dan kondisi yang dijanjikan diawal;

²⁷ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op., Cit.*, h. 5.

²⁸ *Ibid*, h. 6

3. Berhak untuk memperoleh informasi yang jujur, jelas, dan sesuai dengan kondisi dari barang dan/atau jasa tersebut;
4. Berhak untuk didengarkan pendapat serta keluhan-keluhannya atas barang dan/atau jasa yang telah ia gunakan;
5. Memperoleh pembinaan dan pengetahuan mengenai pendidikan konsumen;
6. Berhak untuk diperlakukan dengan baik, jujur dan benar, dan dilayani dengan diskriminatif; dan
7. Berhak diberikan kompensasi, ganti kerugian serta penggantian dari barang dan/atau jasa yang ia terima tidak sesuai dengan kondisi saat diperjanjikan atau dengan kata lain tidak sesuai sebagaimana mestinya.

Kewajiban dari konsumen diatur dalam Pasal 5 UUPK yang menyatakan bahwa:

1. Konsumen wajib membaca, melihat, dan mengikuti petunjuk dari prosedur pemakaian atau cara memanfaatkan barang dan/atau jasa tersebut demi keamanan dan keselamatan;
2. Konsumen wajib memiliki itikad baik saat bertransaksi;
3. Konsumen wajib membayar sesuai dengan kesepakatan saat akan bertransaksi; dan
4. Konsumen wajib mengikuti seluruh rangkaian upaya penyelesaian hukum sengketa dari perlindungan konsumen secara patut.

1.7.6 Tinjauan Umum tentang Teori Keadilan

1.7.6.1 Pengertian Keadilan

Keadilan menurut John Rawls ialah sebagai *fairness* atau kesetaraan para pihak. Dalam keadilan sebagai *fairness* atau kesetaraan, posisi kesetaraan asli atau dasar seseorang berkaitan dengan kondisi alam dalam teori tradisional kontrak sosial. John Rawls mengasumsikan bahwa posisi asli ini tidak dianggap sebagai kondisi historis, apalagi sebagai kondisi primitif kebudayaan, namun lebih dipahami sebagai hipotesis yang dicirikan mendekati pada konsepsi keadilan tertentu.²⁹

Teori keadilan John Rawls dibangun dengan keyakinan besar untuk mengusahakan suatu teori keadilan yang dapat menjadi alternatif sekaligus mengungguli paham utilitarianisme pada umumnya, dan juga semua versi yang beraneka ragam dari paham tersebut. Rawls menolak utilitarianisme yang dipandanginya mereduksi keadilan hanya ke semacam utilitas sosial. Sebagai suatu teori normatif yang sudah punya sejarah panjang dan dominan dalam tradisi, banyak upaya membangun teori yang hendak melawan atau mematahkan utilitarianisme. Namun hasilnya, menurut Rawls, paling jauh hanya dipaksa memilih antara utilitarianisme atau intuisiisme. Padahal intuisiisme dianggap mustahil dapat menjadi alternatif utilitarianisme.³⁰

²⁹ John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Harvard University Press, 1971, h. 3.

³⁰ *Ibid.*, h. 37.

1.7.6.2 Prinsip-Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan menurut John Rawls terbagi menjadi 2 (dua), yaitu sebagai berikut:

1. Prinsip kebebasan yang paling luas dan sama bagi semua orang (*the greatest equal liberty principle*); dan
2. Prinsip diferensial (*the difference principle*), yaitu ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga:
 - a. Diharapkan memberikan keuntungan bagi setiap orang yang paling tidak beruntung;
 - b. Semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang. Dalam praktiknya, kedua prinsip itu digunakan secara serial dalam arti prinsip kedua hanya dapat diberlakukan jika prinsip yang pertama telah terpenuhi.

Dalam pandangan John Rawls, kebebasan menempati posisi yang sangat fundamental dan tak tertukarkan dengan alasan apa pun. Kendati demikian, kebebasan harus dibatasi dengan alasan "demi menjamin kebebasan yang lebih tinggi" berarti kebebasan membatasi dirinya sendiri dan juga dengan alasan "demi kebaikan bersama atau umum".³¹

³¹ *Ibid.*, h. 38.